

## Persepsi WPOP Mengenai Diskriminasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Norma Subjektif Terhadap Etika Penggelapan Pajak

Farah Nabilah, Masripah, Ratna Hindria DPS

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,

Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat 12450

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan mengetahui persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai diskriminasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan norma subjektif terhadap etika penggelapan pajak. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriminasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan norma subjektif. Populasi yang ada di dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sampel yang ada dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan menggunakan aplikasi *Partial Least Square* dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap etika penggelapan pajak, sedangkan untuk pengetahuan perpajakan dan norma subjektif tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap etika penggelapan pajak.

### Kata Kunci:

Diskriminasi pajak,  
Pengetahuan perpajakan,  
Norma subjektif, dan  
Etika penggelapan pajak

### Keywords:

*Tax discrimination, Tax  
knowledge, Subjectif  
norm, and Ethical of tax  
evasion*

### Corresponding author:

masripah@upnvj.ac.id

### ABSTRACT

*This research was conducted to examine and determine the perception of individual tax payers on tax discrimination, tax knowledge, and subjectif norm about the ethical of tax evasion. The independent variable used in this tax discrimination, tax knowledge, and subjectif norm. The population in this study was all individual taxpayers who are registered in KPP Pratama in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi. The sample in this study amounted to 100 individual taxpayers who are registered in KPP Pratama in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi. The data analysis technique used is Structural Equation Modeling (SEM), using the Partial Least Square application with a significance level of 5%. The results of this study indicate that tax discrimination has a significant effect on the ethical of tax evasion, whereas tax knowledge and subjective norm has no significant effect on the ethics of tax evasion.*

## 1. Pendahuluan

Pemerintah melakukan pemungutan pajak pada wajib pajak orang pribadi (WPOP) menggunakan sistem *self assessment system*. Sistem yang diterapkan ini menguntungkan tugas pekerjaan pemerintah dalam menarik dana pajak. Keuntungan yang lainnya adalah lebih praktis dalam melakukan pembayaran pajak, agar masyarakat aktif dan lebih memahami perpajakan serta memiliki kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak. Selain itu, sistem ini memiliki dampak yang negatif, karena dapat memberikan peluang masyarakat untuk melakukan penghindaran dan penggelapan pajak pada WPOP sehingga menimbulkan kerugian negara.

Timbulnya pemikiran yang negatif tentang pajak pada WPOP dapat menjadikan pelaku penggelapan (wajib pajak) tanpa diketahui oleh pelaku, mereka telah melakukan pelanggaran dalam suatu etika. Hal tersebut telah menandakan terjadinya kegagalan etis di kalangan negara khususnya pada pandangan masyarakat (Wulandari, Maslichah, & Mawardi, 2019). Terdapat beberapa hal yang mendukung adanya persepsi wajib pajak terhadap tindakan penggelapan pajak adalah sesuatu yang beretika, diantaranya yaitu diskriminasi pajak. Pada saat melakukan pembayaran pajak yang dimana perlakuan pegawai pajak tidak seimbang terhadap perorangan maupun kelompok dengan yang lainnya melalui pedoman atas status sosial, agama, etnik dan lain sebagainya.

Adanya wajib pajak yang merasa didiskriminasikan dengan cara pemotongan pajak pada PPh Pasal 21 bagi perempuan lebih besar dibandingkan pemotongan pajak PPh Pasal 21 bagi pihak laki-laki, di dalam berita yang dikeluarkan oleh [www.koranperdjoeangan.com](http://www.koranperdjoeangan.com). Pada perhitungan gaji perempuan yang dipotong pajaknya oleh perusahaan, perempuan dianggap masih lajang (kenyataannya sudah menikah dan memiliki anak). Sedangkan saat menghitung pajak yang dipotong dari gaji laki-laki, perusahaan telah menghitung penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pada status laki-laki yang telah menikah dan telah mempunyai anak. WPOP yang merasa terdiskriminasi terkait hal tersebut menjadikan sebab masyarakat tidak patuh dan tidak tertib dalam pembayaran wajib pajak, serta dapat dikategorikan bahwa masih terdapat masyarakat yang masih kurang dalam pengetahuan tentang perpajakan. Suami istri yang keduanya bekerja dalam perhitungan pajak penghasilan akan digabungkan terlebih dahulu dalam perhitungan. Sehingga, agar tidak terjadi penggandaan perhitungan PTKP, perusahaan hanya akan menghitung PTKP pada karyawan laki-laki yang sudah menikah.

Faktor lain dari persepsi WPOP dalam tindakan penggelapan pajak yang menjadikan sesuatu beretika adalah norma subjektif. Seseorang yang berpersepsi mengenai tekanan sosial untuk bertindak atau tidak bertindak dengan niat yang tergantung pada norma subjektif. Dimana norma subjektif yang tinggi mempengaruhi WPOP dalam berpersepsi, niat yang ada dalam diri WPOP untuk melakukan penggelapan pajak dimana akan merugikan dirinya dan juga merugikan negara atas tindakan yang dilakukan (Wanarta & Mangoting, 2014).

Berdasarkan fenomena yang penulis jelaskan sebelumnya, maka diperlukan penelitian untuk memperkuat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian terkait pengaruh diskriminasi pajak, pengetahuan perpajakan dan norma subjektif terhadap etika penggelapan pajak dalam persepsi wajib pajak orang pribadi.

## 2. Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis

### 2.1. *Theory of Planned Behavior*

Tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang secara rasionalitas dan yang dilakukan di bawah kontrol dari kesadaran seseorang yang dinamakan dengan *Theory of planned behavior*. Seorang Ajzen pada tahun 1991, mengembangkan sebuah teori yaitu *Theory Of Reasoned Action* (TRA) diubah membentuk *Theory Of Planned Behavior* (TRB) dengan tujuan dan maksud untuk mengaitkan antara ikatan dengan perilaku yang dilakukannya pada setiap orang. Perilaku individu biasanya dipengaruhi oleh niat yang ada di hati seseorang terhadap suatu perilaku tertentu. Dari pendapat Ajzen (2005), membagi beberapa tolak ukur dalam memprediksi pada bagian utama yang dapat mempengaruhi niat dari seseorang untuk melakukan suatu tindakan yakni sikap terhadap suatu hal perilaku, persepsi terkait pengontrolan perilaku, dan norma subjektif pada suatu perilaku tertentu. Hubungan antara penelitian ini dengan teori tersebut terletak pada tiga komponen dalam *theory of planned behavior* (Ajzen, 1991) yaitu:

- a. *Behavioral beliefs*, keyakinan akan hal mengenai kemungkinan atas terjadinya perilaku tertentu, dengan kata lain bahwa hasil dari keyakinan yang ada di dalam tiap personal atas suatu perilaku dan evaluasi. Pada TRA sendiri hal ini disebut sikap yang dimiliki oleh perilaku individu, yang dimana dapat dilihat dari tindakan atau perilaku yang dimiliki oleh aparat pajak untuk melakukan pendiskriminasian pajak atas orang-orang tertentu, maka hal tersebut dapat membuat suatu penilaian negatif yang dimiliki oleh masyarakat atas tindakan hal tersebut dan akan melakukan penggelapan pajak dengan cara apapun, seperti memalsukan data mereka, menunda pembayaran, dan masyarakat akan beranggapan bahwa tindakan tersebut etis untuk dilakukan.
- b. *Normative beliefs*, yakni suatu keyakinan pada harapan bersifat normatif yang muncul disebabkan oleh pengaruh dari seseorang serta dorongan motivasi dalam memenuhi harapan. Pada TRA disebut dengan norma subjektif. Pengaruh dorongan motivasi dari orang-orang dekat dan orang yang ada disekitar memberikan pengaruh yang sangat signifikan untuk seseorang tersebut melakukan wajib pajak secara patuh (Wanarta & Mangoting, 2014).
- c. *Control beliefs*, merupakan keyakinan pada kehadiran yang mendorong maupun memperlambat perilaku yang diperlihatkan dan penilaian serta pertimbangan keadaan tersebut dapat

mendukung maupun menghambat perilaku yang dilakukan oleh seseorang. Hal tersebut dapat dinilai dalam mendukung atau menghambat perilaku pada diri sendiri sesuai dengan pengetahuan yang berkaitan dengan perpajakan. Hambatan yang mungkin dapat terjadi berasal dari diri sendiri yang masih awam terkait pengetahuan tentang pajak.

## **2.2. Pengembangan Hipotesis**

### **2.2.1. Pengaruh Diskriminasi Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak Dalam Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi**

Peraturan pemerintah dalam hal perpajakan secara tidak adil menimbulkan diskriminasi dalam bidang perpajakan itu sendiri. Menurut Silaen (2015), dalam peraturan tersebut menunjukkan adanya sebuah keuntungan pada pihak-pihak tertentu saja, dalam artian menimbulkan tindakan diskriminasi terhadap seluruh wajib pajak.

Dalam telaah yang dilakukan Dewi dan Merkusiwati (2017), serta Monica dan Arisman (2018) menunjukkan hasil bahwa diskriminasi pajak mendapatkan pengaruh positif pada etika penggelapan pajak. Berbeda dengan hasil riset studi yang dilakukan oleh Pratiwi dan Prabowo (2019) serta Putri (2017) yang mendapatkan hasil tindakan diskriminasi pajak tidak berpengaruh atas suatu tindakan tentang etika penggelapan pajak, selama masih adanya suatu indikasi dari wajib pajak untuk menjalankan kegiatan atas pelunasan pajak dan indikasi yang lain berupa mematuhi peraturan undang-undang yang sudah dibuat pemerintah terkait perpajakan serta mempunyai tingkat kesadaran atau patuh untuk hal pembayaran pajak. Adapun hipotesis yang terdapat pada penelitian ini yang berdasarkan dari uraian di atas, adalah sebagai berikut:

$H_1$  : Diskriminasi pajak memiliki pengaruh terhadap etika penggelapan pajak dalam persepsi wajib pajak orang pribadi.

### **2.2.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Etika Penggelapan Pajak Dalam Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi**

Seseorang dapat mengubah kebiasaan dalam kaitannya perilaku manusia melalui pelatihan ataupun pengajaran. Hal ini dikarenakan seorang individu tersebut memiliki pengetahuan. Sehingga bila sekelompok wajib pajak atau seseorang individu yang memiliki kewajiban membayar pajak memiliki pengetahuan terkait perpajakan, maka pengetahuan tersebut dapat mendorong individu untuk menjalankan kewajibannya. Sesuai dengan penelitian Febri dan Sulistiyani (2018) yang menyatakan bahwa melalui pendidikan formal maupun tidak formal masyarakat bisa saja memperoleh pengetahuan tentang perpajakan dan hal itu akan berdampak positif pada tingkat kesadaran kelompok atau individu yang memiliki kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) serta Febri dan Sulistiyani (2018) mendapatkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap etika pelanggaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Solekhah dan Supriono (2018) serta Kwarto dan Zulhamzi (2019) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak yang nantinya akan menimbulkan tindakan penghindaran pajak ataupun penggelapan pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu:


H<sub>2</sub> : Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap etika penggelapan pajak dalam persepsi wajib pajak orang pribadi.

### 2.2.3 Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Etika Penggelapan Pajak Dalam Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam riset studi yang dilakukan oleh Wanarta dan Mangoting (2014) mengenai norma subjektif serta etika penggelapan pajak memiliki hasil bahwasanya norma ini sendiri memiliki cukup pengaruh yang signifikan positif dengan niat dari wajib pajak untuk melakukan aksi penggelapan pajak atau etika penggelapan pajak. Seiring dengan telaah yang dilakukan oleh Alvin (2014) yang mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak yang signifikan terjadi dari adanya norma subjektif. Norma subjektif sendiri dipengaruhi dari orang-orang sekitar dan juga orang-orang terdekat termasuk konsultan perpajakan, rekan kerja, teman, keluarga, serta hal lainnya yang bisa mengubah atau berpengaruh dalam niat ataupun perilaku wajib pajak dalam melakukan kewajibannya.

Berbeda dari pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Surahman dan Putra (2018) serta Fatimah dan Wardani (2017) yang menyatakan hasil bahwa norma subjektif tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Dalam hal ini penulis memiliki hipotesis yang ketiga dalam penelitian ini hal tersebut didapatkan dari uraian di atas, hipotesis tersebut, yaitu:

H<sub>3</sub> : Norma subjektif memiliki pengaruh terhadap etika penggelapan pajak dalam persepsi wajib pajak orang pribadi.



### Gambar 1 Kerangka Pemikiran

### 3. Metode Penelitian

Definisi operasional dan juga indikator yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu:

#### a. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen pada penelitian ini ialah etika penggelapan pajak. Bagaimana wajib pajak menganalisis, memaknai dari perilaku individu yang menyangkut tentang penggelapan pajak serta terjadi di lapangan dengan selalu mempertimbangkan berbagai faktor tertentu serta yang terakhir mengorganisir persepsi wajib pajak tentang atau mengenai penggelapan pajak (Dewi & Merkusiwati, 2017). Instrumen pertanyaan (lihat Tabel 1) yang dikembangkan oleh Silaen (2015) dipakai pada penelitian ini untuk variabel etika penggelapan pajak dan menggunakan skala *likert* (sangat tidak setuju skor 1, tidak setuju skor 2, netral skor 3, setuju skor 4, dan sangat setuju skor 5).

**Tabel 1.** Pengukuran Etika Penggelapan Pajak (Y).

Variabel	Indikator	Jumlah Pernyataan	Skala
Etika Penggelapan Pajak (Y)	<p>Pentingnya kerja sama antara wajib pajak dengan <u>fiskus dalam hal penerapan tarif dari pajak.</u></p> <p>Peluang untuk wajib pajak melakukan pelanggaran berupa penggelapan pajak sudah di anggap beretika dan mencakup hal penggelapan pajak dikarenakan <u>lemahnya hukum yang mengatur akan hal tersebut.</u></p> <p>Pendiskriminasian pada perlakuan perpajakan serta dalam hal integritas atau juga mentalitas perpajakan dan pejabat pemerintah yang buruk.</p> <p>Penggelapan pajak yang memiliki sebuah konsekuensi.</p>	5	<i>Likert</i>

(Sumber: Charles Silaen, 2015)

#### b. Variabel Independen (X)

Variabel independen didalam penelitian ini ialah diskriminasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan norma subjektif. Pengertian diskriminasi menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM ialah setiap pengucilan, pelecehan, pembatasan yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak disengaja langsung atau tidak langsung yang didasari pada perbedaan individu yang menyangkut dasar dari agama, kelompok, suku, etnik, ras, status sosial, status dari ekonomi, golongan, bahasa, jenis kelamin, serta suatu keyakinan politik. Penelitian ini menggunakan instrumen pertanyaan Silaen (2015) untuk variabel diskriminasi pajak dan menggunakan skala *likert* (sangat tidak setuju skor 1, tidak setuju skor 2, netral skor 3, setuju skor 4, dan sangat setuju skor 5).

**Tabel 2.** Pengukuran Diskriminasi Pajak ( $X_1$ ).

Variabel	Indikator	Jumlah Pernyataan	Skala
Diskriminasi Pajak ( $X_1$ )	Kebudayaan, ras, agama, serta starta sosial menjadiak <u>suatu diskriminasi.</u> Berbagai hal yang menjadi sebuah manfaat perpajakan dijadikan suatu diskriminasi..	4	<i>Likert</i>

(Sumber: Charles Silaen, 2015)

Variabel selanjutnya pengetahuan perpajakan ialah keadaan wajib pajak dalam memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan, dan fungsi pajak (Wardani & Wati, 2018). Instrumen pertanyaan (lihat Tabel 3) yang dikembangkan oleh Suminarsasi (2011) serta Wardani dan Wati (2018) dipakai pada penelitian ini untuk variabel pengetahuan perpajakan dan menggunakan skala *likert* (sangat tidak setuju skor 1, tidak setuju skor 2, netral skor 3, setuju skor 4, dan sangat setuju skor 5).

**Tabel 3** Pengukuran Pengetahuan Perpajakan ( $X_2$ ).

Variabel	Indikator	Jumlah Pernyataan	Skala
Pengetahuan Perpajakan ( $X_1$ )	Tata cara mengenai perpajakan serta pengetahuan tentang <u>ketentuan umum.</u> Sistem mengenai perpajakan yang ada di Indonesia dalam hal ini menyangkut hal pengetahuan <u>akan sistem tersebut.</u> Fungsi dari perpajakan itu sendiri yang menyangkut akan pengetahuan dari fungsi tersebut.	9	<i>Likert</i>

(Sumber: Wardani & Wati, 2018)

Variabel independent yaitu norma subjektif. Menurut Jogiyanto (2007), norma subjektif yaitu suatu pandangan yang timbul dari seseorang terhadap kepercayaan individu lain atau orang lain dan mampu memberi pengaruh terhadap suatu minat agar dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan untuk melakukan atau tidak dalam perilaku yang saat itu di pertimbangkan. Instrumen pertanyaan (lihat Tabel 4) yang dikembangkan oleh Fatimah dan Wardani (2017) dipakai pada penelitian ini untuk variabel norma subjektif dan menggunakan

skala *likert* (sangat tidak setuju skor 1, tidak setuju skor 2, netral skor 3, setuju skor 4, dan sangat setuju skor 5).

**Tabel 4** Pengukuran Norma Subjektif ( $X_3$ ).

Variabel	Indikator	Jumlah Pernyataan	Skala
Norma Subjektif ( $X_3$ )	Pengaruh dari petugas pajak	4	<i>Likert</i>
	Pengaruh dari konsultan pajak.		
	Pengaruh dari keluarga		
	Pengaruh dari teman.		

(Sumber: Fatimah & Wardani, 2017)

Penelitian ini menggunakan data primer. Sumber data diperoleh langsung dari responden tanpa adanya perantara yang dapat menghasilkan sebuah opini orang yang berbeda-beda. Hipotesis penelitian ini menggunakan regresi linear berganda yang datanya diolah dengan aplikasi *Smart PLS* versi 3.0. Populasi yang terdapat pada penelitian ini sendiri merupakan individu wajib pajak dan telah terdaftar pada KPP Pratama Jabodetabek. Sedangkan sampel yang didapatkan dan dapat diolah oleh peneliti sebanyak 100 wajib pajak dari 119 wajib pajak. Sampel yang diambil memakai teknik berupa *non-probability sampling* dengan metode *snowball sampling* dalam penyebaran kuesioner yang dilakukan pada bulan April sampai bulan Mei tahun 2020. Dalam penelitian yang dilakukan ini untuk pengambilan sampel sendiri mempunyai kriteria-kriteria tertentu. Penjabaran daftar perolehan sampel dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 5** Proses Seleksi Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1	Banyaknya kuesioner yang didapatkan	119
2	Banyaknya kuesioner yang tidak memiliki NPWP	0
3	Banyaknya kuesioner yang belum memiliki pengalaman kerja diatas 2 tahun	0
4	Jumlah kuesioner yang <i>outlier</i>	(19)
	Total Kuesioner yang diuji	100

Demografi responden meliputi beberapa kategori atau jenis didalamnya seperti usia, kelamin, pendidikan terakhir, serta pekerjaan apa yang diambil 100 responden tersebut di bawah ini merupakan gambaran dari demografi responden yang berkaitan dengan kategori di atas yaitu:

**Tabel 6 Demografi Responden**

Karakteristik	Keterangan	Frekuensi	Presentase
Lama Jadi WP	Lebih dari 2 Tahun	100	100%
Jenis Kelamin	Laki-Laki	53	53%
	Perempuan	47	47%
Total		100	100%
Usia	20 s/d 24 Tahun	33	33%
	25 s/d 29 Tahun	23	23%
	30 s/d 34 Tahun	17	17%
	35 s/d 49 Tahun	19	19%
	Diatas 50 Tahun	8	8%
Total		100	100%
Pendidikan Terakhir	SMU atau Kurang	41	41%
	Diploma	6	6%
	Sarjana (S1)	42	42%
	Pascasarjana (S2)	11	11%
	Doktor (S3)	0	0%
Total		100	100%
Jenis Pekerjaan	Wiraswasta	4	4%
	Pegawai Swasta	52	52%
	Pegawai Negeri	23	23%
	Lainnya	21	21%
Total		100	100%
Total Keseluruhan		100	100%

#### 4. Hasil dan Diskusi

**Tabel 7 Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Total Item Pertanyaan	Mean	Median	Modus	STDV
Diskriminasi Pajak	100	4	13.42	13.00	12	3.169
Pengetahuan Perpajakan	100	9	36.16	37.00	41	4.741
Norma Subjektif Etika Penggelapan Pajak	100	4	14.58	15.00	16	3.340
	100	5	19.80	20.00	20	3.846

Berdasarkan Tabel 7, nilai rata-rata variabel diskriminasi pajak yaitu 13.42 yang jika dibagi 4 sesuai dengan jumlah item pertanyaan yang ada, akan mendapatkan hasil

sebesar 3.35 terletak pada pilihan jawaban netral. Artinya persepsi wajib pajak terkait adanya diskriminasi pajak adalah netral. Dengan kata lain, wajib pajak memandang bahwa tindakan diskriminasi pajak dalam perpajakan masih berlaku dan juga ada yang memandang bahwa tindakan diskriminasi pajak dalam perpajakan sudah tidak ada.

Nilai rata-rata variabel pengetahuan perpajakan yaitu 36.16 yang jika dibagi 9 sesuai dengan jumlah item pertanyaan yang ada, akan mendapatkan hasil sebesar 4.01 atau responden menjawab setuju. Artinya bahwa wajib pajak telah mengetahui hal-hal yang bersangkutan dengan perpajakan, seperti tata cara perpajakan, sistem perpajakan, fungsi perpajakan, dan lainnya.

Selanjutnya nilai rata-rata variabel norma subjektif sendiri memperoleh nilai 14.58 yang jika dibagi 4 sesuai dengan jumlah item pertanyaan yang ada, akan mendapatkan hasil sebesar 3.64 atau netral tapi cenderung setuju. Artinya lingkungan sekitar WPOP cenderung mendorong wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan

Nilai rata-rata variabel etika penggelapan pajak yaitu sebesar 19.80 yang jika dibagi 5 (sejumlah item pertanyaan yang ada), akan mendapatkan hasil sebesar 3.96. Artinya responden menjawab netral yang sangat cenderung setuju bahwa tindakan atas penggelapan pajak termasuk suatu perbuatan yang tidak beretika untuk dilakukan.

**Tabel 8 Fornell-Larcker Criterion**

	Diskriminasi Pajak (X1)	Etika Penggelapan Pajak (Y)	Norma Subjektif (X3)	Pengetahuan Perpajakan (X2)
DP	1.000			
EPP	0.391	0.834		
NS	0.125	0.288	0.741	
PP	0.272	0.373	0.437	0.716

Pada tabel 8 diatas menyatakan bahwa *discriminant validity* melalui *fornell-larcker criterion* telah memiliki nilai diatas dari 0.5 untuk konstruk yang dimiliki pada masing-masing variabel sehingga telah terpenuhi persyaratan untuk validitas konvergen (Ghozali & Hengky, 2015). Dari variabel diskriminasi pajak memperoleh hasil 1.000, variabel etika penggelapan pajak memperoleh hasil sebesar 0.834, untuk variabel norma subjektif sendiri memperoleh hasil 0.741, dan variabel pengetahuan perpajakan mendapatkan hasil sebesar 0.716. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh konstruk pada setiap variabel dinyatakan valid.

**Tabel 9 Adjusted R-square dan Hasil Uji PLS Algoritma Path dan Bootstrapping**

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean. (M)</i>	<i>Standard Deviation. (STDV)</i>	T.Statistik	P. Value
DP(X1) -> EPP(Y)	0,312	0,311	0,112	2,784	0,006
PP(X2) -> EPP(Y)	0,222	0,251	0,126	1,759	0,079
NS(X3) -> EPP(Y)	0,152	0,183	0,184	0,822	0,411
<u>Adjusted R-Square</u>					
<u>Etika Penggelapan Pajak (Y)</u>	<u>0.225</u>				

Nilai *Adjusted R-Square* pada Tabel 9 menunjukkan bahwa diskriminasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan norma subjektif mempengaruhi etika penggelapan pajak sebesar 0.225 atau 22.5% dan sisanya sebesar 77.5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini seperti tarif pajak, sistem perpajakan, pemahaman perpajakan, dan sebagainya.

Kemudian pada hasil uji *PLS Algoritma Path* dan *Bootstrapping* telah menunjukkan hasil pengujian atas variabel diskriminasi pajak terhadap etika penggelapan pajak yang menunjukkan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sebesar  $2.784 > 1.98498$  dan mendapatkan perolehan signifikansi sebesar  $0.006 < 0.05$  yang artinya diskriminasi pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap etika penggelapan pajak dalam persepsi wajib pajak orang pribadi. Perolehan hasil tersebut sejalan dengan telaah yang dilakukan Dewi dan Merkusiwati (2017) serta penelitian Monica dan Arisman (2018), yang menunjukkan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh positif pada etika penggelapan pajak. Masyarakat merasa masih terdapat tindakan yang diberikan oleh aparat pajak atau didalam anjuran yang telah dibuat oleh pemerintah yang dapat membeda-bedakan masyarakat saat membayar pajak. Hal ini mempengaruhi masyarakat untuk melakukan tindakan penggelapan pajak dan berpersepsi tindakan tersebut etis meskipun dapat merugikan negara.

Selain itu juga ada pengetahuan perpajakan terhadap etika penggelapan pajak, dari hasil olah data terlihat bahwa  $t_{hitung} < t_{tabel}$  sebesar  $1.759 < 1.98498$  dan nilai signifikansi sebesar  $0.079 > 0.05$ . Artinya pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap etika penggelapan pajak dalam persepsi wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Putri (2017) dan Febri dan Sulistiyani (2018) mendapatkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap etika pelanggaran pajak. Kemungkinan hasil penelitian ini tidak berpengaruh disebabkan persepsi dari jawaban responden. Karena berdasarkan analisis deskriptif, rata-rata responden sebagai wajib pajak menjawab cenderung setuju pada pengetahuan terkait perpajakan dan responden menjawab netral yang cenderung setuju terkait penggelapan pajak merupakan tindakan tidak beretika.

Terakhir ada norma subjektif terhadap etika penggelapan pajak yang menunjukkan bahwa  $t_{hitung} < t_{tabel}$  sebesar  $0.822 < 1.98498$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0.441 > 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa norma subjektif tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap etika penggelapan pajak dalam persepsi wajib pajak orang pribadi. Sesuai dengan hasil penelitian Fatimah dan Wardani (2017) serta Surahman dan Putra (2018), yang mendapatkan hasil bahwa norma subjektif tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Kemungkinan norma subjektif tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak disebabkan karena individu sendiri berada di dalam kekuatan sosial yang rendah. Rendahnya kekuatan sosial disini dapat diartikan jika wajib pajak melakukan pembayaran pajak, maka individu tersebut berpikir keuntungan apa yang akan didapatkan dari pemerintah apabila dia membayar pajak. Hal ini didukung dengan jawaban responden yang cenderung setuju bahwa lingkungan sekitar cenderung mendorong WPOP untuk mematuhi ketentuan perpajakan.

## 5. Kesimpulan, Implikasi, dan Keterbatasan

Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Semakin tinggi diskriminasi pajak yang dipersepsikan oleh wajib pajak, maka WPOP akan menilai bahwa tindakan atas penggelapan pajak semakin etis atau beretika untuk dilakukan. Dapat diartikan juga bahwa setiap kebijakan yang akan dirancang oleh pemerintah jangan hanya akan menguntungkan sebagian kelompok dari masyarakat, yang nantinya akan menimbulkan kecemburuan pada masyarakat.

Pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa setiap wajib pajak yang memiliki ataupun tidak memiliki pengetahuan perpajakan, akan tetap berpersepsi bahwa tindakan penggelapan pajak itu tidak etis (tidak beretika).

Norma subjektif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Lingkungan sosial yang ada disekitar wajib pajak seperti keluarga, teman, petugas pajak, konsultan pajak, ataupun media cetak lainnya belum mampu dapat mempengaruhi niat dari masing-masing WPOP untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

Implikasi penelitian, perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai perpajakan secara lebih detail lagi. Hal ini agar masyarakat sebagai wajib pajak dapat memahami, dan patuh dalam peraturan yang telah diberikan oleh pemerintah. Dengan demikian, WPOP tidak memiliki persepsi adanya diskriminasi pajak dan tidak ada yang merasa etis pada tindakan penggelapan pajak.

Keterbatasan penelitian ini terdapat pada teknik pengumpulan data yang dimana penulis menggunakan kuesioner dalam bentuk gform dan penyebaran kuesioner dengan metode *snowball*. Sehingga peneliti tidak bisa memastikan secara langsung keabsahan jawaban responden saat diisi.

Hal ini dapat menimbulkan bias, karena adanya perbedaan persepsi antara responden dengan peneliti, sehingga responden dalam menjawab tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Saran untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan wawancara kepada responden selain menyebarkan kuesioner juga. Dengan demikian, dapat dihasilkan jawaban responden yang lebih mendalam lagi, dibanding dengan melakukan penyebaran kuesioner saja. Menambahkan variabel-variabel independen untuk melakukan penelitian etika penggelapan pajak, seperti: sistem perpajakan, keadilan, intensitas pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan, dan sebagainya. Menambahkan jumlah responden serta memperluas penyebaran dalam kuesioner, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50 (2), 178–211,
- Ajzen, I. (2005). Attitudes, Personality and Behavior. *International Journal of Strategic Innovative Marketing*, 3(2), 1-191.
- Alvin, A. (2014). Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, Dan Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Staff Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan. *Tax & Accounting Review*, 4 (1), 1–12.
- Asih, N.P.S.M., & Dwiyanti, K.T. (2019). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, Dan Equity Sensitivity Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion), *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 1412-1435. doi: 10.24843/eja.2019.v26.i02.p21
- Dewi, N.K.T.J., & Merkusiwati, N.K.L.A. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ), Bali, Indonesia Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Univers. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2534-2564.
- Faradiza, S, A. (2018). Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan Dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(1), 53–74. doi: 10.15408/akt.v11il.8820
- Fatimah, S., & Wardani, D.K. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 1–14.
- Febri, D., & Sulistiyani, T.T. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah KPP Pratama Kota Tegal). *Permana*, 10(1), 15–26.

- Ghozali, I., & Hengky, L. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. In: 2nd ed. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2014). *Structural Equation Modelling, Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS)*. 4th ed. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hameed, H., A. (1983). *Aspek-Aspek Pokok Agama Islam*. 1st ed. Jakarta: Dunia Pustaka.
- Ilhamsyah, R., Endang, M.D.W., & Dewantara, R.Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1–9.
- Indriyani, M., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E, M. (2016). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion*. Prosiding Seminar Nasional IENACO, hlm. 818–25.
- Jogiyanto. (2007). *Sistem Informasi Keperilakuan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). APBN KITA Kinerja Dan Fakta. 1–69. Diakses 2 Maret 2020, dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/12483/apbn-kita-mei-2019.pdf>.
- Koranperdjoeangan.com. (2019). Diskriminasi Kepada Pekerja Wanita Terus Mengintai, Bahkan PPh 21 Mencoba Ikut Mencengkeram. Diakses 11 Maret 2020, dari <https://www.koranperdjoeangan.com/diskriminasi-kepada-pekerja-wanita-terus-mengintai-bahkan-pph-21-mencoba-ikut-mencengkeram/>.
- Kumorotomo, W. (1994). *Etika Administrasi Negara*. 2nd ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kwarto, F., Zulhazmi, A, B. (2019). Pengaruh penerapan sistem e-filing pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha bebas di bintaro trade center). *Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), 20-29.
- Marlina. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam. *Jurnal Pundi*, 2 (2), hlm. 151-168. doi: 10.31575/jp.v2i2.82
- Monica, T., & Arisman, A. (2018). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Kota Palembang). *Jurnal Akuntansi*, 1-13.
- Mujiyati, Rohmawati, F.R., & Ririn, W, H. (2018). Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 3 (1):

1–12.

- Oktaviani, R.M., Srimindarti, C., & Hardiningsih, P. (2018). Peran Religiosity Sebagai Pemoderasi Hubungan Money Ethics Terhadap Upaya Tax Evasion. *Jurnal Akuntansi*, XXII (1), 105–118.
- Palil, M.R., Malek, M.M., & Jaguli, A.R. (2016). Issues, Challenges and Problems with Tax Evasion: The Institutional Factors Approach. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 18 (2), 187–206.
- Pratiwi, E., & Prabowo, R. (2019). Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2 (1), 8–15. doi: 10.26905/afr.v2i1.3008
- Pulungan, R.H. (2015). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jom. FEKON*, 2 (2), 1–14.
- Putra, I, M. (2019). *Pengantar Komplet Akuntansi Dan Perpajakan*. Yogyakarta.
- Putri, H. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kota Pekanbaru). *Jom. FEKON*, 4 (1), 2045–58.
- Ramdhani, M. A. (2019). *Etika Administrasi*. 1st ed. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Salam, B. (2000). *Etika Individual: Pola Dasar Filsafat Moral*. 1st ed. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sariani, P., Wahyuni, M.A., & Sulindawati, N.L.G.E. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Pada KPP Pratama Singaraja. *e-journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 6 (3).
- Seralurin, Y.C., & Ermawati, Y. (2019). Influence of Self-Assessment System, Taxation Understanding, and Discrimination Toward Ethics of Tax Evasion: A Case in Papua Indonesia. *International research journal of management, IT and social sciences*, 6 (5), 267–278. doi: 10.21744/irjmis.v6n5.745
- Silaen, C. (2015). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jom. FEKON*, 2 (2), 1–15.
- Solekhah, P., Supriono, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. *J Econ Manag Account Technol*, 1(1), 74-90. doi: 10.32500/jematech.v1i1.214
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Suminarsasi, W., & Supriyadi. (2011). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *PPJK 15 Universitas Gadjah Mada*, 1 (2), 1–29.
- Surahman, W, & Putra, U.Y. (2018). Faktor-Faktor Persepsi Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah dan Audit*, 5 (1), 1–10.
- Suryani, L. (2017). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku Persepsian Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Niat Mematuhi Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Profita*, 3 (5), 1–20.
- Suryani, L. (2017). *Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku Persepsian Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Niat Mematuhi Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi*. Jurnal Profita, Volume 3(5), hlm. 1–20.
- Umam, K. (2019). *Etika Administrasi*. 1st ed. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Wanarta, E.F., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Sikap Ketidakpatuhan Pajak, Norma Subjektif, Dan Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Melakukan Penggelapan Pajak. *Tax & Accounting Review*, 4 (1), 1–13.
- Widjaja, P.N.K., Lambey, L., & Walandouw, S.K. (2017). Pengaruh Diskriminasi Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak Di Kota Bitung (Studi Kasus Pada WPOP Yang Ditemui Di KPP Pratama Bitung). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12 (2), 541–552.
- Wulandari, E., Maslichah, & Mawardi, M.C. (2019). Determinasi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *E-JRA*, 09 (05), 129–142.

**LAMPIRAN**
**DAFTAR PERTANYAAN**
**DAFTAR PERTANYAAN UNTUK VARIABEL DEPENDEN**

<b>Etika Penggelapan Pajak</b>						
<b>No.</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>N</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
1.	Menurut saya, penggelapan pajak adalah tindakan yang etis apabila tarif pajak yang ditetapkan terlalu tinggi.					
2.	Menurut saya, penggelapan pajak tidak etis meskipun saya tidak secara langsung merasakan manfaat dari uang pajak yang saya setor.					
3.	Menurut saya, penggelapan pajak tidak etis meskipun pemerintahnya korupsi.					
4.	Menurut saya, penggelapan pajak tidak etis meskipun uang pajak yang terkumpul tidak dikelola untuk membiayai pengeluaran untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya.					
5.	Menurut saya, penggelapan pajak tidak etis meskipun terdapat diskriminasi dalam perpajakan.					

**DAFTAR PERTANYAAN UNTUK VARIABEL INDEPENDEN**

<b>Diskriminasi Pajak</b>						
<b>No.</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>N</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
1.	Menurut saya, membedakan pelayanan berdasarkan gender atau status merupakan suatu bentuk diskriminasi.					
2.	Menurut saya, zakat diperbolehkan sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak yang merupakan sebagai suatu bentuk diskriminasi.					

3.	Menurut saya, bantuan dan sumbangan selain zakat tidak diperbolehkan sebagai pengurang pajak yang merupakan suatu bentuk diskriminasi					
4.	Menurut saya, dengan adanya zona bebas pajak yang merupakan bebas dari bea masuk, bea cukai, dan PPn merupakan suatu bentuk diskriminasi.					

**Pengetahuan Perpajakan**

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku.					
2.	Saya telah mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT.					
3.	Saya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri).					
4.	Tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai.					
5.	Saya tidak paham mengenai sistem perpajakan di Indonesia.					
6.	NPWP berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak dan tiap wajib pajak harus memilikinya.					
7.	Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar.					
8.	Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah.					
9.	Salah satu fungsi pajak adalah sebagai sumber dana bagi negara untuk membiayai pengeluaran rutin negara.					

**Norma Subjektif**

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
-----	------------	-----	----	---	---	----

1.	Temannya pernah mendorong untuk mematuhi ketentuan perpajakan.					
2.	Keluarganya pernah mendorong untuk memenuhi ketentuan perpajakan.					
3.	Konsultan pajak pernah membujuk saya untuk mematuhi ketentuan perpajakan.					
4.	Petugas pajak pernah membujuk saya untuk mematuhi ketentuan perpajakan.					